

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8
AYAT (2) PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA MALANG**

Oleh :

Indri Hauliah Putri

NIM : 202110110311230



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8
AYAT (2) PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA MALANG**

Diajukan Oleh:

INDRI HAULIAH PUTRI

202110110311230

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,




Donat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH, MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

INDRI HAULIAH PUTRI

202110110311230

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : INDRI HAULIAH PUTRI

NIM : 202110110311230

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 8
AYAT (2) PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 25 Juli 2025


Indri Hauliah Putri

Ungkapan Pribadi :

“The only thing we have to fear is fear itself nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.”

sebagaimana dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt, *“The only thing we have to fear is fear itself nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.”* Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri teror tanpa nama, tanpa alasan, tanpa dasar, yang melumpuhkan usaha yang diperlukan untuk mengubah kemunduran menjadi kemajuan. Kutipan ini menjadi pengingat penulis bahwa ketakutan yang tidak beralasan justru seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mencapai kemajuan.

Motto Hidup

Hidup adalah perjuangan, bukan penantian

Bekerja keras dalam diam, biarkan hasil yang berbicara

ABSTRAKSI

Nama : Indri Hauliah Putri
Nim : 202110110311230
Judul : Analisis Yuridis Empiris Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang
Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, SH, . S.HI, M.Hum. Ph.D.
Said Noor Prasetyo, SH, MH

Peredaran minuman beralkohol ilegal di sekitar lembaga pendidikan di Kota Malang menjadi persoalan serius yang mendorong diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 8 ayat (2) perda tersebut, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, dan wawancara. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai sejauh mana regulasi daerah mampu melindungi kawasan pendidikan dari dampak negatif minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif. Dari aspek struktural, keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi kendala utama meskipun dukungan anggaran dan teknologi tersedia. Dari sisi administratif, masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi. Sementara itu, secara kultural, rendahnya kesadaran hukum dan minimnya partisipasi masyarakat turut menghambat penegakan perda. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penghambat utama efektivitas implementasi perda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, pengawasan terpadu berbasis data, serta edukasi hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara berkelanjutan

Kata kunci: **Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol, Perda, Kota Malang.**

ABSTRACT

Name : Indri Hauliah Putri

Nim : 202110110311230

Title : *Empirical Juridical Analysis of the Implementation of Article 8 Paragraph (2) of Malang City Regional Regulation No. 4 of 2020 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages*

Advisor : Tinuk Dwi Cahyani, SH, . S.HI, M.Hum. Ph.D.
Said Noor Prasetyo, SH, MH

The circulation of illegal alcoholic beverages near educational institutions in Malang City has become a serious issue, prompting the enactment of Regional Regulation No. 4 of 2020. This study aims to analyze the implementation of Article 8 paragraph (2) of the regulation and assess the effectiveness of its law enforcement in the field. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach, using document analysis, and interviews. The urgency of this study lies in evaluating the extent to which local regulations can protect educational environments from the harmful effects of alcohol. The findings reveal that law enforcement has not been fully effective. Structurally, despite sufficient budget and technological support, the limited number of Civil Servant Investigators (PPNS) is a major obstacle. Administratively, many business operators lack proper licensing. Culturally, low legal awareness and minimal community participation further hinder enforcement efforts. These three factors structural limitations, weak legal culture, and low public involvement are interrelated and collectively obstruct the effective implementation of the regulation. Therefore, strengthening human resources, integrated data-based supervision, and continuous legal education are recommended to improve the effectiveness of law enforcement in a sustainable manner.

Keywords: law enforcement, alcoholic beverages, local regulation, Malang City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Empiris Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas jual beli minuman beralkohol di wilayah Kota Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan. Fenomena ini tentu menjadi ironi ketika melihat bahwa lingkungan pendidikan justru berdekatan dengan potensi kerawanan sosial akibat peredaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan analisis yuridis dan empiris terhadap implementasi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020, guna melihat sejauh mana regulasi tersebut mampu dijalankan secara efektif di lapangan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:

Ayahanda Sukarno, S.E. dan Ibunda Maida yang senantiasa mendukung penulis baik secara mental maupun finansial, serta menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D. selaku **Dosen Pembimbing I** yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.** selaku **Dosen Pembimbing II** yang telah memberikan arahan dan masukan konstruktif dengan penuh perhatian.

Ucapan penghormatan khusus kepada **Almarhumah Hj. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.**, dosen yang telah banyak menemani perjalanan penulis selama menjadi mahasiswi. Beliau bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembimbing kehidupan akademik yang tulus. Almarhumah dengan penuh kepercayaan pernah mengikutsertakan penulis dalam beberapa kegiatan beliau, membukakan ruang pembelajaran nyata di luar kelas, karena beliau tahu bahwa penulis pernah bermimpi menjadi seorang dosen. Semangat dan keteladanan beliau akan senantiasa hidup dalam ingatan penulis.

Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang masa studi. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Hukum UMM yang telah memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan selama proses akademik hingga penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum, khususnya dalam konteks hukum daerah dan penegakannya di tengah masyarakat.

Malang, 07 Juli 2025

Penulis

Indri Hauliah Putri



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iv
Ungkapan Pribadi	v
Motto Hidup	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12

E. Metode Penelitian	13
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	21
A. Tinjauan Umum Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang.....	46
BAB III	55
HASIL PENELITIAN	55
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	55
1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Sekitar Lembaga Pendidikan Kota Malang.....	57
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	63
BBAB IV	93
PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Susunan Kepegawaian Satpol PP Kota Malang.....	55
Kepadatan Lembaga Pendidikan d Kota Malang.....	69
Jumlah Perkara Minuman Beralkohol.....	75
Potensi pelanggaran oleh pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Malang	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Surat Tugas Pembimbing	102
Surat Observasi	103
Sertifikat Bebas Plagiasi.....	104
Foto Observasi	105



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2012.
- Amanda, Karen Patricia, Iwan Permadi, dan Shinta Hadiyantina. "Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020." *Brawijaya Law Student Journal*, Agustus 2022.
- Andrifai. Dampak Minuman Keras pada Peserta Didik di SMKN 1 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Sulawesi Tengah: UIN Datokarama Palu, 2023.
- Aprilani, Luki. Hubungan Persepsi tentang Minuman Keras dengan Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras pada Remaja. Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. "Hukum Pidana dan Kemanfaatannya dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, no. 1 (2017): 1–10.
- Arief, Barda Nawawi. "Hukum Pidana dan Kemanfaatannya dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, no. 1 (2017): 1–10.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kelab Malam." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/kelab>. Diakses 20 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang. 2023. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgyIzI=/jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisasi-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di->

kota- malang.html. Diakses 5 Februari 2025.

Binus Business Law. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?” Diakses 3 Juni 2025.

Bix, Brian H. “Kelsen, Hart, and Legal Normativity.” *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, no. 43 (2021): 117–129.

Candra, Fadhlil Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 42–50.

CNN Indonesia. (2024, November 14). Apa maksud Indonesia Emas 2045? Ini penjelasan dan visinya. *Cnnindonesia.com*.

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241114150523-569-1166629/apa-maksud-indonesia-emas-2045-ini-penjelasan-dan-visinya>

Gumbira, D., dan S. Anggara. “Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 2 (2017): 203–222.

Gumbira, D., dan S. Anggara. “Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 2 (2017): 203–222.

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/213/masyarakat-berperan-penting-dalam-penegakan-hukum.

Hukumonline. “Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya.”

Hukumonline Klinik. Diakses 3 Juni 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>.

Idrus, M. “Stabilitas Hukum dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 1 (2022): 14–21.

Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kelab Malam. Diundangkan 10 Juni 2014. Diakses melalui <https://peraturan.go.id>. Diakses 20 Mei 2025.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Masyarakat Berperan Penting dalam Penegakan Hukum." Diakses 3 Juni 2025.

Kurniawan, Hendra. "Menilai Efektivitas Penegakan Hukum Melalui Perspektif Indikator Kumulatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 175–189.

Latif, H. "Stabilitas Sistem Hukum dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 412–426.

Lubis, M. "Legitimasi Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 51–64.

M. M. Y. D., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1933–1937. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.

Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 17–30.

Ningrum, Remmy Kusuma. *Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi*. Semarang: UIN Walisongo, 2021.

Pemerintah Kota Malang. (2020). *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun*

2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pemerintah Kota Malang. (2024). Perguruan tinggi. Malangkota.go.id.

<https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/ Perguruan-tinggi/>

Pemerintah Kota Malang. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Perundang-Undangan :

Pitoewas, B. (2018). Pengaruh lingkungan dan sikap remaja terhadap perubahan tata nilai. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 9. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Portal Data Pendidikan. (2025). Jumlah satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

<https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/satpen/050000/056100>

Prasetyo, Teguh. "Moralitas dalam Hukum Menurut Lon L. Fuller." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 189–204.

Prasetyo, Teguh. "Moralitas dalam Hukum Menurut Lon L. Fuller." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 189–204.

Puspita, Sherly, dan Sri Anindiati. "Sudah Tahu Bedanya Bar, Lounge, Pub, Diskotek dan Club?" *Kompas.com*, 10 Januari 2023.

<https://travel.kompas.com/read/2019/04/18/090300627/sudah-tahu-bedanya-bar-lounge-pub-diskotek-dan-club?page=all>.

Diakses 20

Mei 2025.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta:

Genta Publishing, 2009.

Redaksi 2. Terpengaruh Alkohol, Mahasiswa PTN Tabrak Lari Penarik Gerobak Dicidaduk Polresta Makota. Seru.co.id, 2024. <https://seru.co.id/161356-terpengaruh-alkohol-mahasiswa-ptn-tabrak-lari-penarik-gerobak-dicidaduk-polresta-makota>. Diakses 5 Februari 2025.

Rinanda, Hilda. Miras Maut Pencabut Nyawa Pelajar SMA di Malang. Detik.com, 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7469699/miras-maut-pencabut-nyawa-pelajar-sma-di-malang>. Diakses 5 Februari 2025.

Rizki, Muhammad Januar. "Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia." Hukumonline, 2 Maret 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-aturan-pembatasan-minuman-beralkohol-di-indonesia-lt603df4d70816c/>. Diakses 5 Februari 2025.

Sari, N. "Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-Undangan terhadap Efektivitas Penegakan Hukum." Jurnal Penelitian Hukum 16, no. 3 (2021): 201–215.

Siregar, N. F. "Efektivitas Hukum." Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan 18, no. 2 (2018): 1–16.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode

Universitas Muhammadiyah Malang. Pedoman Tugas Akhir Program Sarjana Strata 1. 2018.

Vande Yoga. (2023, Desember 6). Pemuda sebagai agen perubahan: Peran generasi muda dalam membangun kebangsaan. Kompasiana.

<https://www.kompasiana.com/vande62981/657011b8c57afb0b5b218e72/pemuda-sebagai-agen-perubahan-peran-generasi-muda-dalam-membangun-kebangsaan>

Veronika, A., Nawawi, K., & Erwin, E. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 45–57. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.

Wicaksono, Erwin. Siasat Licik Pria di Malang Cabuli Dua Remaja, Iming-iming Pekerjaan hingga Paksa Mabuk. *Tribunnews Jatim*, 24 Oktober 2022. https://jatim.tribunnews.com/2022/10/24/siasat-licik-pria-di-malang-cabuli-dua-remaja-iming-iming-pekerjaan-hingga-paksa-mabuk?page=all#goog_rewarded. Diakses 5 Februari 2025.

Yusuf, Mochamad Aris. Pengertian Norma Kesusilaan, Fungsi, dan Ciri-Cirinya. *Gramedia.com*, 2021. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma-kesusilaan/?srsId=AfmBOorkYMn-6sHpQdhVaVfiZfOCS_SUMnRIBIf4N3DyVGUGr2BdAw2a. Diakses 5 Februari 2025.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Indri Hauliah Putri

Nim : 202110110311230


Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Empiris Terhadap Implementasi Pasal 8 Ayat (2)
Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum